

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Adanya konsep yang diperkenalkan oleh lembaga-lembaga internasional yakni GG (*Good Governance*), GCG (*Good Corporate Governance*) dan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Konsep-konsep baru ini menguatkan tentang pergeseran baru paradigma konsep pemerintahan dari *government* menjadi *governance*. Konsep *governance* menekankan pada terwujudnya demokrasi, karena itu penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan untuk terwujudnya *good governance*. Tanggung jawab, transparansi dan partisipasi aktif masyarakat dan swasta menjadikan pilar utama dalam penerapan *good governance*.

*Good governance* menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan pihak swasta. *Good governance* juga berarti implementasi kebijakan sosial-politik untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya untuk kemakmuran orang-per-orang atau kelompok tertentu.<sup>1</sup>

Mengacu pada pernyataan di atas untuk mencapai keberhasilan *good governance* diperlukan kejelasan relasi antar elemen-elemen *good governance*

---

<sup>1</sup>Lalolo Krina, *Indikator Dan Tolak Ukur Akuntabilitas, Traansparansi dan Partisipasi*, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2003, hal. 5.

itu sendiri yaitu, negara atau pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, sedangkan di Indonesia sendiri baru saja dimulai mencari bentuknya. Alasan ini yang kemudian dapat menjawab kenapa pada tahun 1999 negara-negara di Asia Timur dapat bangkit dari krisis yang sama dengan Indonesia sedangkan Indonesia belum dapat bangkit. Krisis yang belum pulih ini disebabkan oleh belum dijalankannya *corporate governance* oleh korporasi di negara kita. Hal ini ditunjukkan dengan indeks *corporate governance* paling rendah dengan skor 2,88 jauh di bawah Singapura (8,93), Malaysia (7,72), dan Thailand (4,89).<sup>2</sup>

Data di atas menunjukkan bahwa bila salah satu elemen tidak dapat berjalan sesuai perannya, maka *good governance* pun tidak dapat tercapai. Dunia usaha atau korporasi harus menjalankan *good corporate governance* yang merupakan turunan dari *good governance* yang dijalankan pemerintah. *Good corporate governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholder*.<sup>3</sup>

Kondisi di Indonesia dewasa ini memberi gambaran bahwa masing-masing komponen sedang kembali menata dirinya. Pemerintah mengubah cara dan budaya kerjanya dengan *good governance* sehingga lebih sesuai dengan perubahan struktur politik. serta bangkitnya masyarakat madani dan dunia usaha. Dunia usaha menempatkan diri dengan perkembangan baru dan *good*

---

<sup>2</sup>Djokosantoso Moeljono, *Good Corporate Culture Sebagai Inti dari Good Corporate Governance*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006, hal. 24.

<sup>3</sup>*Ibid*, hal. 27.

*corporate governance*, sedangkan masyarakat madani yang banyak didorong pertumbuhannya mempunyai kapasitas untuk menemukan apa perannya.

Fenomena demokrasi berdampak pada reformasi politik di Indonesia, khususnya pada sistem pemerintahan yang mengalami transformasi dari sistem sentralistik menjadi desentralistik. Sistem pemerintahan desentralistik menuntut adanya pendelegasian wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Kebijakan desentralisasi dengan bentuk otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemerataan pembangunan, meningkatkan daya saing daerah, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi, dan keanekaragaman daerah. Prinsip otonomi daerah merupakan otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah dalam rangka pelayanan umum, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Daerah sendiri menjalankan dua peranan dalam kerangka regulasi dan kerangka investasi sebagaimana yang berbunyi pada pasal 176 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

1. Kerangka Regulasi: "Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan";

2. Kerangka investasi: "Yang dimaksud insentif dan/atau kemudahan dalam ayat ini adalah pemberian dari Pemerintah Daerah antara lain dalam bentuk penyediaan sarana, prasarana, dan stimulan, pemberian modal usaha, pemberian bantuan teknis, keringanan biaya dan percepatan pemberian ijin".<sup>4</sup>

Peran pemerintah sendiri dalam keadaan tata pemerintahannya saat ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya menggambarkan pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan semakin kurang dominan sehingga pemerintah lebih berperan menciptakan iklim kondusif bagi pelaksanaan proses pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah yang semakin berkurang akan menyebabkan dunia usaha swasta dan masyarakat memiliki peran yang sama untuk ikut serta dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan dan merumuskan kebijakan publik. Peran pemerintah, dunia usaha (swasta), dan masyarakat menjadi lebih seimbang karena dunia usaha (swasta) dan masyarakat yang mengawasi kinerja pemerintah sehingga dapat mendukung pemerintahan untuk dapat lebih demokratis dan lebih berkualitas.

Berkurangnya peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan menunjukkan bahwa pemerintah pun harus menerapkan *good governance* sehingga dalam pelaksanaan pembangunan melibatkan dunia usaha (swasta) dan masyarakat. Dunia usaha (swasta) harus menerapkan *good corporate governance* dalam menjalankan perannya karena *good corporate governance* merupakan bentuk sebuah kemitraan antara dunia usaha (swasta) dengan pemerintah yang nantinya sama-sama bermuara pada pembangunan, terutama pembangunan di

---

<sup>4</sup>Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 176.

daerah. Praktik *good corporate governance* sangat berpengaruh pada terselenggaranya *good governance*.

Praktik *good corporate governance* di Indonesia di jelaskan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN pasal 5 ayat (3), di sebutkan bahwa:

“Direksi selaku organ BUMN yang ditugasi melakukan pengurusan tunduk pada semua peraturan yang berlaku terhadap BUMN dan tetap berpegang pada penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang meliputi:

**Transparansi** (*transparancy*), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;

**Kemandirian** (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional, tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

**Akuntabilitas** (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;

**Pertanggungjawaban** (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; dan

**Kewajaran** (*fairness*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.”<sup>5</sup>

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* perlu didukung oleh tiga komponen yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.

Berkaitan dengan hubungan ketiga elemen/komponen tersebut, maka prinsip *responsibility* kembali ditempatkan sebagai pilar utama tegaknya *Good Governance* antara ketiga komponen tadi karena prinsip *responsibility* adalah

---

<sup>5</sup>Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN pada penjelasan pasal 5 ayat (3).

kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Penjelasan di atas menjadikan *responsibility* sebagai salah satu prinsip dalam *good corporate governance* yang sangat terkait dalam *good governance* karena dari bentuk tanggung jawab perusahaan itu akan terlihat peran sebuah perusahaan dalam membantu pembangunan yang ada di daerah.

Pembangunan saat ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah saja tetapi sudah menjadi tanggung jawab setiap elemen yang ada dalam daerah tersebut berperan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mensejahterahkan serta memberdayakan masyarakat. Sudut pandang pemberdayaan masyarakat:

*Pertama*, penciptaan suasana/iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang. *Kedua*, peningkatan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, latihan, pembangunan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah. *Ketiga*, Perlindungan melalui pemihakkan kepada yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.<sup>6</sup>

Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dunia usaha (swasta) harus dapat memberdayakan masyarakat agar dapat mengembangkan komunitas (*community development*) di sekitar lingkungan perusahaan sehingga dunia usaha (swasta) dan masyarakat dapat ikut serta membangun daerah. *Good corporate governance* sebagai bentuk kemitraan dengan pemerintah dalam pembangunan mempunyai andil besar dalam memberdayakan masyarakat dalam pembangunan.

---

<sup>6</sup>Made Suryana Utama, *Pemberdayaan Usaha Ekonomi Rakyat Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Universitas Udayana Press, Denpasar, 2006, hal. 6.

Dunia usaha (swasta) saat ini dilanda dilema besar, dimana adanya kepentingan untuk meningkatkan daya saing, tuntutan untuk menerapkan *Corporate Governance*, hingga masalah kepentingan *stakeholders* yang makin meningkat. Dunia usaha mencoba membangun kemitraan dengan seluruh *stakeholder* agar dapat berperan dalam pembangunan, sekaligus meningkatkan kinerjanya agar tetap dapat bertahan dan bahkan berkembang menjadi perusahaan yang mampu bersaing. Upaya dalam membangun kemitraan tersebut harus berdasarkan tanggung jawab terhadap kepatuhan atas regulasi dari pemerintah, dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh dunia usaha ini disebut sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan dimaksudkan untuk mendorong dunia usaha lebih etis dalam menjalankan aktivitasnya agar tidak berpengaruh atau berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan hidupnya, sehingga pada akhirnya dunia usaha akan dapat bertahan secara berkelanjutan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang menjadi tujuan dibentuknya dunia usaha. CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang lahir atas salah satu prinsip *good corporate governance* yaitu *responsibility* merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk membantu Pemerintah Daerah membangun daerahnya sebagai wujud dari mitra pemerintah dalam praktek *good governance*.

Konsep tanggungjawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak awal 1970an, yang secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktek yang berhubungan dengan *stakeholders*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan

hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. *Corporate Social Responsibility* dalam kemunculannya merupakan hasil dari permintaan para stakeholder, *corporate social responsibility* karena perusahaan tidak hanya menjalankan perusahaan untuk mencari keuntungan tetapi harus peduli akan keadaan sekitarnya. Konsep *corporate social responsibility* sebenarnya sudah ada sejak lama dalam praktiknya, tetapi bentuknya masih hanya sekedar pemberian atau *charity* semata. Seiring perkembangan zaman, konsep ini memiliki bentuk program yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat dan lebih mencintai lingkungan sekitar wilayah kerja perusahaan.

Nilai-nilai perusahaan yang sebelumnya terpusat pada uang dan materi, kini beralih kepada kehidupan (*planet and people*).<sup>7</sup>

Konsep CSR (*Corporate Social Responsibility*) dapat diartikan sebagai suatu aktivitas perusahaan untuk ikut mengatasi permasalahan sosial dengan peningkatan ekonomi, perbaikan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi berbagai dampak operasionalnya terhadap lingkungan, mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam jangka panjang mempunyai keuntungan bagi perusahaan dan pembangunan masyarakat.<sup>8</sup>

Secara realitas masih banyak perusahaan yang belum menjalankan *Corporate Social Responsibility*, hal ini dikarenakan banyak perusahaan yang berpikir bahwa *Corporate Social Responsibility* hanya penghamburan biaya saja. Faktor lain juga yang sangat mempengaruhi adalah belum berjalannya *Corporate Social Responsibility* adalah karena tidak ada kejelasan tentang peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*. Negara kita

---

<sup>7</sup>Mukti Fajar ND, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Indonesia*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2010, hal. 341.

<sup>8</sup>*Ibid*, hal. 34.



memiliki beberapa perundangan yang mengatur tentang *corporate social responsibility* seperti Peraturan Menteri Negara BUMN, Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, tetapi semua peraturan itu tidak secara gamblang mengatur tentang CSR misalnya, besaran dana yang diberikan hanya disebut laba perusahaan, kemudian tata cara pelaksanaannya pun belum diatur. Faktor ini yang menyebabkan belum maksimalnya perusahaan-perusahaan di Indonesia menjalankan CSR.

Ada beberapa perusahaan yang sudah menjalankan CSR, baik BUMN maupun swasta. Contoh program *Corporate Social Responsibility* Perusahaan Swasta dan BUMN di Indonesia:

1. PT. Unilever Indonesia Tbk  
Yayasan PT. Unilever peduli yang didirikan pada tahun 2000, memusatkan sumber daya dan inisiatif yang akan memenuhi komitmen tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu PT. Unilever Peduli memusatkan upayanya di seputar beberapa program meliputi:
  - a. Program Pendidikan kesehatan terpadu dan program sekolah yang telah berhasil dilakukan di Jawa Timur dan Yogyakarta bekerja sama dengan Lifebuoy dan Pepsodent.
  - b. Program-program untuk menghubungkan usaha kecil dengan lembaga keuangan.
  - c. *Road show* pencegahan HIV/AIDS di Yogyakarta, Bandung dan Jakarta Bekerjasama dengan YCAB, BNN, dan Radio Prembors.
  - d. Bermitra dengan *World Food Program*, untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak miskin usia sekolah dasar.
  - e. Memprakarsai program bantuan teknis bagi para petani gula kelapa di Lampung.<sup>9</sup>
2. PT. Perkebunan Nusantara VII  
Tanggung jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social responsibility) diwujudkan dalam Program Kemitraan dan Program

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hal. 332.

Bina Lingkungan (PKBL). Program PKBL ini mencakup aktivitas yang terkait dengan *core business* dan aktivitas yang sama sekali tidak terkait. Sumber pendanaan untuk program ini diambil dari sebagian laba perusahaan, yang menunjukkan tren meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Program dilaksanakan ‘Program PTPN 7 Peduli’, sesuai dengan Master Plan PKBL yang telah disusun selama 5 tahun ke depan dari tahun 2009 – 2013.

“PTPN 7 Peduli” merupakan suatu sarana implementasi wujud kepedulian Perusahaan terhadap kondisi sosial masyarakat, melalui tujuh kegiatan pemberdayaan yang mendorong partisipasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki sehingga mereka mampu meningkatkan kemandirian.

Tujuh program utama yang terangkum dalam “PTPN 7 PEDULI” adalah sebagai berikut :

1. Penyaluran Program Kemitraan dengan Usaha Kecil masih difokuskan pada usaha kecil/mikro yang benar-benar memerlukan pembinaan dalam bentuk modal maupun bimbingan manajerial. Selain itu, prioritas diberikan pula kepada Usaha Kecil dalam bentuk cluster, antara lain pertanian, pembuatan kripik, dan usaha-saha mikro di pasar tradisional. Mitra Binaan juga menerima pembinaan melalui program-program pelatihan, pemagangan/pendampingan, studi banding dan promosi/pameran.
2. Program kepedulian perusahaan kepada korban musibah bencana alam. Untuk program ini, pada tahun, 2009 disalurkan dana senilai Rp 81.785.125 berupa bantuan tanggap darurat, bantuan perlengkapan sekolah(paket buku, seragam sekolah, sepatu sekolah dan buku tulis) untuk masyarakat Way Kerap, Kec. Semaka, Kabupaten Tanggamus, yang terkena bencana banjir dan tanah longsor.
3. Program kepedulian perusahaan dalam peningkatan kualitas pendidikan, dimana pada tahun 2009 disalurkan dana senilai Rp 933.889.200.
4. Program kepedulian perusahaan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Untuk program ini, pada tahun 2009 disalurkan dana senilai Rp1.627.510.410.
5. Program kepedulian perusahaan dalam upaya meningkatkan kondisi sarana dan prasarana umum.
6. Program kepedulian perusahaan dalam upaya meningkatkan sarana prasarana ibadah.
7. Program kepedulian perusahaan dalam upaya pelestarian lingkungan, dimana pada tahun 2009 disalurkan dana senilai Rp 579.849.000.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup><http://www.ptpn7.com/displaycontent.aspx?topic=Program%20Kemitraan> diakses Minggu, 25 Maret 2012 Pukul 19.15 WIB

Program-program CSR yang dijalankan oleh PT. Perkebunan Nusantara VII adalah sebagai bentuk dari praktek pelaksanaan salah satu prinsip *good corporate governance*, yaitu dimana PTPN VII melaksanakan prinsip *responsibility* (tanggung jawab). Tanggung jawab yang dijalankan oleh PTPN VII tidak hanya kepada masyarakat di sekitar lingkungan kantor tetapi juga tanggung jawab PTPN VII kepada Pemerintah Daerah dalam membantu pembangunan dan mensejahterakan serta memberdayakan masyarakat.

Berdasarkan pra riset pada tanggal 21 Maret 2012 perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis perkebunan dengan komoditas karet, kelapa sawit, teh, dan tebu, berlokasi usaha di tiga provinsi, yaitu Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Perusahaan juga mengelola pabrik pengolah komoditas yang menghasilkan produk antara lain RSS (*Rubber Smoked Sheet*), SIR (*Standard Indonesian Rubber*), CPO (*Crude Palm Oil*), Inti Sawit, Minyak Inti Sawit, Bungkil Inti Sawit, Teh Orthodox, Gula, dan Tetes. PTPN VII memiliki laba besar pada tahun 2010 yaitu sekitar Rp 253.244 juta sehingga dalam penyaluran kegiatan CSR melalui Program PTPN 7 Peduli tidak terkendala.

Provinsi Lampung memiliki sebuah Peraturan yang cukup jelas yang mengatur tentang CSR (*Corporate Social Responsibility*)/PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan CSR/PKBL di Provinsi Lampung telah jelas memberikan bagaimana bentuk pengelolaan CSR/PKBL. Peraturan ini pun menunjukkan bahwa CSR/PKBL memiliki kesamaan makna, yaitu sebuah program dari perusahaan yang bertujuan untuk menunjukkan tanggung jawab

sosialnya pada lingkungan sekitar perusahaannya. Peraturan ini bertujuan agar program CSR/PKBL bersinergi dengan program pembangunan di Provinsi Lampung sehingga nantinya dapat terhindar dari adanya *double funding* atau pembiayaan ganda dan untuk menghindari adanya tumpang tindih program serta adanya pemerataan program baik dari Pemerintah Provinsi Lampung maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dengan swasta. Ini menunjukkan bahwa harus adanya kemitraan yang baik antara Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi Lampung atau Kabupaten/Kota di Lampung dengan swasta/BUMN/BUMD.

Selama ini kemitraan yang terjadi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat adalah kemitraan semu. Kemitraan semu adalah kemitraan yang terjalin tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan tetapi kemitraan hanya sebagai nama saja. Kemitraan semu tercipta biasanya karena ada dominasi peran dari salah satu unsur. Dominasi peran biasanya terlihat pada peran dunia usaha dalam menjalankan *corporate social responsibility*. Dunia usaha sebagai pemegang dana merasa bahwa setiap hal baik dari perencanaan sampai pelaksanaan adalah sepenuhnya dari pihak mereka. Kemitraan ini lah yang sering terbentuk karena adanya ketimpangan peran dari masing-masing unsur.

Salah satu contoh kemitraan yang baik adalah antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan swasta, BUMN, dan BUMD yang ada di sana. Pemprov Jatim melakukan MoU dengan Swasta, BUMN, dan BUMD yang ada di Jatim agar dapat mensinergiskan program CSR/PKBL dengan Pemprov Jatim.

MoU ini merupakan titik awal dari kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan perusahaan-perusahaan baik BUMN atau BUMD maupun Swasta dalam keikutsertaannya membangun Jawa Timur. Untuk itu saya menghimbau kepada pengusaha yang hadir pada kesempatan ini maupun yang belum sempat kami undang agar dalam melaksanakan Program CSR dan Program PKBL dapat mengintegrasikan dan mensinkronkan serta bersinergi dengan Program Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama perusahaan swasta, BUMN dan BUMD akan membentuk Forum Kemitraan dan CSR/PKBL Jawa Timur yang dapat menjadi ajang komunikasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program antara Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Program CSR/PKBL Perusahaan untuk bersama-sama membangun masyarakat Jawa Timur yang lebih sejahtera.<sup>11</sup>

Adanya MoU yang dibuat Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Swasta, BUMN, BUMD. Menunjukkan bahwa setiap unsur memiliki peran yang sama dengan penyandang dana sehingga tidak ada ketimpangan peran. Bila setiap unsur memiliki peran yang seimbang maka kemitraan yang cipta lebih baik dan tujuan pembangunan akan tercapai.

PTPN VII yang merupakan salah satu BUMN yang berada di Kota Bandar Lampung memiliki PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) sebagai bentuk dari CSR (*Corporate Social Responsibility*) BUMN. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN VII dalam PTPN 7 Peduli terdiri dari 7 program, satu program kemitraan dan 6 program bina lingkungan. Program kemitraan yang dilakukan PTPN VII diberikan kepada usaha kecil yang memenuhi persyaratan. Contohnya seperti yang diberikan kepada Usaha Kecil yaitu pengrajin keripik yang berada pada sentra keripik jalan Pagar Alam. Ada 4 pengrajin keripik dan satu koperasi yang menjadi mitra binaan PTPN VII.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup><http://csrjatim.org/berita/press-release> diakses pada hari Kamis, 10 Mei 2012, pukul 20.00 WIB

<sup>12</sup>Hasil Pra-riset tanggal 2 April 2012

PTPN VII sebagai salah satu BUMN yang menjalankan *good corporate governance* yaitu *responsibility* yang merupakan salah satu prinsipnya diwujudkan dalam bentuk Program PKBL. *Good corporate governance* yang merupakan sebuah konsep yang dilakukan oleh dunia usaha untuk membantu Pemerintah dalam pembangunan daerah sehingga dalam tahap perencanaan dan pelaksanaannya, yang diwujudkan dalam bentuk program PKBL harus melibatkan dua elemen penting lainnya, yaitu Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai regulator dan mediator serta Pengrajin Keripik yang berada pada sentra keripik jalan Pagar Alam sebagai sasaran dari program PKBL PTPN VII.

Kemitraan Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PTPN VII dan Kelompok Usaha Kecil yang berada pada sentra keripik jalan Pagar Alam sebagai bentuk dari pengimplementasian Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan CSR/PKBL dan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 136 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi CSR sangat menarik dikaji. Peran dan hubungan dari masing-masing elemen dalam program PTPN 7 Peduli yang merupakan Program PKBL dari PTPN VII merupakan yang paling menarik, disatu sisi karena PTPN VII adalah BUMN yang merupakan bagian dari pemerintah yang menjalankan sistem seperti swasta dengan *good corporate governance*-nya sehingga dapat terlihat interaksi-interaksi setiap elemen dalam *good governance* demi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan memberdayakan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pola Kemitraan Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT. Perkebunan Nusantara VII (PERSERO) dan Pengrajin Keripik di Sentra Industri Keripik Jalan Pagar Alam dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan”.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran secara lengkap dan mendalam tentang: Pola kemitraan Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT. Perkebunan Nusantara VII (PERSERO) dan Pengrajin Keripik di Sentra Industri Keripik Jalan Pagar Alam dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, sebagai salah satu kajian terhadap fenomena pemerintahan dalam perspektif *Good Governance* dan *Good Corporate Governance* dengan pendekatan pola kemitraan dan CSR (*Corporate Social Responsibility*).

2. Secara praktis, sebagai rekomendasi bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk dapat melaksanakan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam membangun kemitraan dengan pihak swasta sebagai investor sehingga tercipta hubungan yang sinergis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sebagai elemen *Good Governance*.